


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh Manusia di dunia ini adalah ciptaan yang Maha kuasa yang begitu sangat sempurna, manusia yang telah diberikan akal dan pikiran untuk digunakannya sebagai untuk menuntut ilmu dan juga di gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, karena manusia tidak dapat hidup sendiri manusia hanya bisa bertahan hidup dengan saling tolong menolong juga saling ketergantungan sesama manusia lainnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:¹



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُبْغُونَ فَضْلًا
مِنْ رَبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.”

¹ Soenarjo, dkk, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1428 H/2006 M), hal. 206

Selain dengan itu, Manusia juga dapat disebut sebagai makhluk individu yang mana banyak keperluan yang harus mereka penuhi, dan Allah SWT telah menyediakan segala untuk memenuhi semua kebutuhan manusia lainnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin satu orang individu ini dapat memenuhi nya sendiri, dia harus berkerja harus menggantungkan hidupnya dengan kebutuhan orang lain juga agar kebutuhannya sendiri dapat terpenuhi.²

Ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu terdapat ilmu ekonomi secara umum dan hukum Islam sebagai aturannya. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing- masing. Atau muamalah yaitu hukum- hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.³

Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).⁴

Jual beli merupakan akad yang umum yang sering dilakukan dalam masyarakat, karna dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Misalnya untuk mendapatkan makanan dan minuman, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya, tapi membutuhkan hubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁵

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman kearah yang lebih modern, transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka

² Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi: Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia* kota Ponorogo, hlm 6.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm 2.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 118.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm 2.

ragam bentuk maupun caranya. Tetapi ada sebagian orang yang memenuhi kebutuhannya masih melakukan jual beli dengan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Salah satu pelaksanaan jual beli barter yakni antara peternak ayam pabrik beras dengan peternak ayam telur, dimana ini melayani semua kebutuhan peternak ayam telur contohnya pakan, vitamin, kandang dll. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh dengan peternak ayam telur ini barang yang dijual oleh ini dibeli oleh peternak ayam telur namun dibayar dengan telur.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mempunyai arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁶

Suatu hal yang membuat persoalan mu'amalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nash sangat luas disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah mempunyai hubungan sangat erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual

⁶ Mardani, op.cit., hlm. 101.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 172

beli seperti itu masih berlaku, tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Dalam arti lain, barter adalah pertukaran barang dengan barang yang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba.⁸

Bermu'amalah dengan menggunakan sistem barter tidak asing lagi di masyarakat dan merupakan sistem bermu'amalah yang sudah ada sejak lama. Namun dalam transaksinya masih banyak kekeliruan, sementara dalam perjanjian harus ada asas-asas yang dibenarkan, seperti asas kerelaan, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kejujuran, asas kemanfaatan, dan asas tertulis.

Hukum jual beli ada 4 macam yang disyariatkan oleh Islam, antara lain yaitu:⁹

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jualbeli.
2. Wajib, apabila menjual merupakan suatu keharusan, misalnya menjual barang untuk membayarhutang.
3. Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yangdijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti orang lain, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Jenis barang yang dijual halal, jenis barangnya suci, barang yang dijual memiliki manfaat, atas dasar suka sama suka bukan karenapaksaan.

Dalam penelitian jual beli barter Antara Perternak Ayam Telur Dengan Pabrik beras, Transaksi jual beli barter ini ternyata masih diterapkan di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. Beberapa Dari mereka masih ada yang melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya kebutuhan pokok yang dapat dibarterkan salah satunya adalah menukarkan beras dengan telur yang mana

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hlm, 120.

⁹ Haroen, op. cit., hlm. 105.

beras 1 kwintal, dihargai dengan Rp.500.000/kwintal dan dapat ditukar dengan total telur 15 kg telur dihargai dengan 25.000/kg telur.

Sampai sekarang pun masyarakat belum bisa lepas dari barter tersebut. Kebanyakan dari mereka yang melakukan transaksi barter adalah masyarakat Muslim. Jual beli barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barangnya yang dibarterkan harus sejenis, jumlahnya sama, dan berlangsung seketika (tunai), sedangkan barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka adalah transaksinya berlangsung seketika (tunai), namun barang yang dibarterkan tidak sejenis. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam.

Di zaman modern ini dalam melakukan transaksi jual beli tidak sulit lagi karena sudah ada uang sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi jual beli. Namun dalam kenyataannya, khususnya Desa Mulyasari kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka masih ada yang melakukan jual beli barter. Seperti menukarkan antara beras dengan telur. Jual beli barter dalam Islam diperbolehkan namun harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan sesuatu hal yang menarik pada saat transaksi jual beli itu berlangsung yaitu praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. Sebagai contoh, mereka menjual beras dengan Telur yang mana beras 1/kwintal dengan di hargai Rp. 500.000/kwintal dan ditukar dengan telur 15 kg dihargai dengan 25.000/kg total semua telur Rp.375.000. Jadi, ada sisa uang dari jual beli barter tersebut yaitu Rp.125.000. Jika dilihat dari perekonomian, sebenarnya mereka masih mampu memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa harus melakukan jual beli barter seperti kejadian di atas.

Transaksi di atas jelas dapat merugikan salah satu pihak, karena dalam jual beli barter ini harga yang dijadikan sandaran disesuaikan dengan harga masing-masing barang yang dibarterkan, sehingga ada selisih harga

dari barang barter tersebut. Selain itu barter dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara harga dan nilai barang yang ditukarkan bahkan kita tidak bisa selalu mendapatkan barang yang ditukarkan sesuai dengan keinginan karena kita tidak dapat menukarkannya apakah barang yang kita tukar sesuai dengan barang yang kita miliki maupun sebaliknya, apakah barang yang kita miliki mereka butuhkan.

Dalam jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka ini ada data atau nilai yang ditentukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan jual beli barter tersebut. Nilai yang ditentukan dalam jual beli barter disini yaitu dalam 1/kg telur itu dapat ditukar dengan 1/kg beras yang mana ketentuan ini yang disahkan oleh kedua belah pihak dalam melakukan praktik jual beli tersebut.

Sesuai realita dan fenomena yang terjadi, barter merupakan hal yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat pedalaman, karena mereka menganggap bahwa hal ini memudahkan transaksi dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis jual Beli Barter antara Peternak Ayam Telur dengan Pabrik Beras menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Majalengka)”*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terkait praktek jual beli barter pada masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana *akad* transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana persepektif ekonomi syaria'h terhadap praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barter yang dilakukan masyarakat di Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka .
2. Untuk mengetahui *akad* transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui persepektif ekonomi syari'ah terhadap praktek jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang terkait dalam penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan jual beli.
 - b) bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian Hukum Ekonomi syari'ah.
 - c) Sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi pada umumnya dan jual beli barter pada khususnya.
 - d) Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - e) bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyari'han bagi keputakaan UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan jual beli.
 - b) Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang

- jual beli.
- c) Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif Penyusun melakukan kajian awal pustaka atau karya karya yang Memilihi hubungan serta ketertarikan kepada permasalahan yang akan di teliti adapun yang terkait Hal ini sebagai berikut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Meita Djohan Olengan (2007)	“Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjannjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Ekspor Import”.	Mengaji tentang transaksi barter.	Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang dimana pembeli akan mencari penjual atau penyedia barang yang akan di tukarkan. Jika sudah bertemu mereka langsung

				melihat kondisi motor yang akan di barterkan, setelah itu terjadilah tawar menawar antara pembeli dan penjual motor dan jika keduanya sudah sepakat maka terjadilah barter motor dengan penambahan uang. ¹⁰
2.	Agus Salim (2010).	“Praktik Barter Antara Barang Bekas Dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.”	Mengkaji tentang transaksi barter	Penelitian ini membahas tentang praktik barter antara barang bekas dengan mainan. Transaksi ini merupakan transaksi yang terlarang karena didalamnya selain ada unsur penipuan dan juga dikarenakan salah satu pelakunya

¹⁰ Meita Djohan Olgan. *Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjannjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Ekspor Import*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2007).

				masih belum dewasa. ¹¹
3.	Ummi Riyanti (2017).	“Jual Beli Barter Dalam Presefektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”	Mengkaji tentang transaksi barter	Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli barter di desa tersebut yang dilihat dari perspektif ekonomi syariah. Dalam praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Objek dalam penelitian ini adalah berasdengansayur ¹²

Dari beberapa skripsi yang mengacu pada penjelasan diatas fokus terhadap jual beli barter, karena sesungguhnya telah banyak dibicarakan oleh para pemikir dan praktis. Namun hanya mengacu pada perbedaan sistem jual beli

¹¹ Agus Salim, Salim, Agus. *Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit*. (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari. 2010).

¹² Umi Riyanti. *Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. (Palangkaraya: Universitas Islam Negeri Palangkaraya. 2010).

barter nya saja, tidak mengacu pada bagaimana jual beli barter ini jika diterapkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dan peneliti dalam skripsi ini akan menjelaskan bagaimana Jual beli barter menurut Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Kerangka Berfikir

1. Pengertian jual beli barter

Jual beli Barter (*muqayyadah*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.¹³

Barter (*muqayyadah*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat.¹⁴, Menurut

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 477.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 69

Ibnu Qudamah menyatakan, *Al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan di miliki. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-nisā ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang membolehkan untuk melakukan jual beli yang sah atau tidak sah (*fasik*). Ini maksudnya agar muamalah berjalan sah dan segala sikap atau tindakannya jauh dari kerusakan dan tidak di benarkan.¹⁶ Maka perlu adanya landasan hukum yang patut kita ketahui yang bersumber dari:

a. Al-Quran

Al- Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang jual beli, salah satunya dalam surah al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يُغَيَّرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan

¹⁵ Op.Cit., Departemen Agama RI, hlm. 65.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 193-195

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁷

b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الرَّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَوْ نُقْرَةً

Artinya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda "Riba hanya terjadi pada penjualan dengan sistem kredit atau barter" (HR. Ahmad Ibn. Hambali)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِئْسَ سَعَاءٌ أَى الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang *mabrur*”.

c. Al-Ijmā

Ulama Muslim sepakat (*ijmā*) atas kebolehan *akad* jual beli. *Ijmā* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan di berikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan

¹⁷ Op.Cit., Departemen Agama RI, hlm. 36.

kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan oranglain.

Dalam hadis Nabi tersebut dimasukan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*Mabrur*” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karena di perlukan suatu indekasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab dan qabul* itu sebagai suatu identifikasi.¹⁸

3. Rukun jual beli barter

Penetapan rukun jual beli barter, antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafi rukun jual beli barter adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli secara garis besar meliputi:

- 1) Akad ba’i(penjual)
- 2) *Musyitari*(pembeli)
- 3) *Sighat (ijab dan qabul)*
- 4) *Ma’qud ‘alaih* (benda atau barang).

Ulama madzhab berbeda pendapat dalam jual beli barter tersebut yaitu;

- a. Menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair,

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 73.

kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah *riba fadhli*.

- b. Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok. Karena agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, jagung dan lain sebagainya.
- c. Menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan.
- d. Menurut Imam Syafi'i mengkhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.



 Universitas Islam Negeri
 Sunan Gunung Djati
 Bandung

G. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Adapun metode penelitian yang digunakanlah untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penelitian

Penelitian yang diteliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.²⁰ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 2.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 28.

deskriptif yaitu berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data kualitatif yaaitu data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal dalam bentuk angka. Data kualitatif di peroleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis data dokumen, diskusi terfokus dan terobsesi yang telah dituangkan dalam catatan (transkrip). Bentuk data lain kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau pembuatan vidieo.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini akan didapat dari beberapa sumber antara lain :

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.²¹ Data primer dalam penelitian ini di dapat dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer diperoleh pemilik antara pabrik beras dan Perternak ayam.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari informasi media, dokumentasi atau dokumen lain. Data sekunder juga dapat diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Data yang diambil sebagai literatur yang terkait dengan penelitian ini dalah sebagai berikut:

- 1) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,2010.
- 2) Abdullah al- Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,2004.
- 3) Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalat*,2013.

²¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma, 1996), hlm 28.

- 4) Frank E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam*, 2007.
- 5) *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 2003.
- 6) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2007
- 7) Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, 2013.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, dapat menggunakan beberapa metode, antara lain :

a) Observasi

Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan.²² Mengamati praktik jual beli barter antara Pabrik Beras Dengan Perternak Ayam

b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber informasi.²³ Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut adalah antara Pabrik Beras Dengan Perternak Ayam.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data *verbal* yang berbentuk tulisan. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, karya ilmiah, kwitansi dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian.

5. Analisis Data

²² Maruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 212.

²³ Hadari Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis. Kemudian telah dikelola dengan teknik pengolahan yang akan dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam. Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto dan dokumen (laporan, biografi, artikel).

- a) Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik jual beli barter dalam tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data- data tentang praktik jual beli barter Antara Pabrik Beras dengan Pertenak Ayam di desa Mulyasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang didapat dengan mencatat, dan menganalisis.
- b) Metode berpikir dalam penulisan ini adalah metode berpikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan beberapa aturan syariah yang bersifat umum terkait *jual beli*, dan *jual beli barter* untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui aturan perjanjian antara peternak ayam telur dengan pabrik beras dan nilai-nilai antara hukum Islam dengan fakta mengenai gambaran tentang praktik jual beli barter antara Pabrik Beras dengan Pertenak Ayam apakah di dalam praktik jual beli barter tersebut menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan bertentangan dengan hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikasi

